

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PERZINAHAN DAN PORNOGRAFI

A. Pengertian Zina

Zina (bahasa Arab: *الزنا*) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk zina.¹

Pengertian lain, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meski mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan semu yang menghindarkan hukuman tersebut.²

Al Jurzani dalam kitabnya *al-Ta'rifat*, mendefinisikan zina :³

الوطأ في قبل خال عن ملك وشبهة

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Zina>, diakses pada tanggal 26 januari 2012

² Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 1995, hlm. 231

³ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : Intimedia, hlm. 125

Artinya : “ Memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (faraj) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).”

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita diluar ikatan pernikahan yang sah.⁴

Sebagian ulama mendefenisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya.⁵

Menurut kamus Islam, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan, tindakan pelacuran atau melacur sedangkan menurut ensiklopedia al kitab masa kini zina artinya hubungan seksual yang tidak diakui oleh masyarakat.⁶

Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar hambanya terhindar dari perzinahan.⁷

Firman Allah dalam Q.S al-Israa' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-4, 2008, hlm. 2095.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Surabaya : PT. Pustaka Islam, 1976

⁶ <http://ariefhikmah.com/zina/zina-menurut-hukum-islam>, diakses pada tanggal 28 Januari 2012

⁷ *Ibid*

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁸
(Q.S. Al Israa’ : 32)

Sebagian ulama mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya.⁹

Zina termasuk di antara dosa-dosa besar dan jenis kemaksiatan yang diharamkan Allah dan telah disyari’atkan kepada manusia di dunia.¹⁰ Untuk itulah Allah berfirman :

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن...

Artinya : “Katakanlah : “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi....”¹¹
(Q.S. Al- A’raf : 33)

Jadi zina adalah suatu perbuatan yang dimana seseorang yang melakukan persetubuhan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

B. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila memenuhi dua unsur, yaitu :¹²

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan (Ayat Pojok Bergaris), Semarang : Asy Syifa’

⁹ <http://downloadmakalahgratis.blogspot.com/2011/02/fiqh-jinaiyah.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2012

¹⁰ Abdullah al-Taliyadi, *Astaghfirullah, Aurat, terjemahan buku Al-Mar’ah al- Mutabarrijah wa Astaruha ‘ala al-Mujtama’*, Yogyakarta : Diva Press, 2008, hlm. 58

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*

¹² Saifudin Shidik, *op cit*, hlm. 126

1. Adanya persetubuhan yang diharamkan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang bukan suami istri

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farji, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.¹³

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contoh; Menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.¹⁴

2. Adanya unsur kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu

¹³ Ahmad Wardi Muslich. 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 126

¹⁴ <http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/14/konsep-hukum-pidana-islam-unsur-unsur-jarimah-zina/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2012

perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contoh; seorang yang menikahi wanita yang bersuami yang merahasiakan statusnya kepadanya. Apabila dilakukan persetubuhan setelah terjadinya pernikahan, pria itu tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih ada ikatan dengan pria lain. Contoh lain adalah wanita yang menyerahkan dirinya pada bekas suaminya yang telah men-talak-nya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa wanita itu telah di talak.¹⁵

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, hlm.128

Contoh lain adalah seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetap terdapat kekeliruan ternyata yang yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan persetubuhan yang dilarang.¹⁶

Bertolak dari unsur pertama, dua pasangan yang berbeda kelaminnya yang sedang bernesraan, seperti berciuman, berpelukan dan bercumbu rayu belum dapat dikatakan berbuat zina yang dikenakan hokum had yang berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin. Tapi mereka bisa dikenakan hukuman ta'zir yang bersifat edukatif agar melepaskan perbuatannya, hingga terhindar dari perzinahan. Meski baru melakukan perbuatan yang baru dikatakan penghantar perbuatan zina sebagaimana disebutkan diatas.¹⁷

Dasar hukumnya adalah (QS al Israa':32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁸ (Q.S Al - Israa': 32)

¹⁶ <http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/14/konsep-hukum-pidana-islam-unsur-unsur-jarimah-zina/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2012

¹⁷ Saifudin Shidik, op cit, hlm. 126

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*

Sedangkan larangan berkumpul di tempat yang sunyi dengan wanita tanpa suatu ikatan yang sah, dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad;¹⁹

“Tidak diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga diantara keduanya adalah setan.”

Di samping itu dalam syari’at Islam ada kaidah yang berbunyi;

“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram”²⁰

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ta’zir.

C. Hukuman Zina

Pelaku zina jika dilihat dari status perkawinan dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama orang yang belum menikah, baik laki-laki (perjaka) dan perempuan (gadis) yang disebut dengan *ghoiru Mukhson*. Kedua orang yang sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan yang disebut *mukhson*.²¹

¹⁹ <http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/14/konsep-hukum-pidana-islam-unsur-unsur-jarimah-zina/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2012

²⁰ Muhammad Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang : Menara Kudus, 1977, hlm.61

²¹ Saifudin Shidik, *op cit*, hlm. 130

Menurut hukum Islam, semua pelaku zina baik pria dan wanita yang tergolong *mukhsan* dan *ghoiru mukhsan* dapat dikenakan sanksi hukuman. Untuk memenuhi keadilan, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dalam Islam dibedakan. Pelaku zina yang belum menikah diganjar hukuman jilid (dera) sebanyak seratus kali, hukuman dera ini jangan sampai fatal, karenanya pukulan tidak difokuskan hanya kepada satu bagian tubuh saja, tapi ke berbagai bagian tubuh.²² Hukuman dera adalah hukuman had yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara' hukuman hada adalah hak Allah sehingga pemerintah maupun individu tidak boleh memberikan pengampunan.²³ Hukuman ini ditegaskan langsung oleh Allah dalam firman surat An-Nur ayat 2, yang berbunyi :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan)

²² *Ibid*, hlm 130

²³ <http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/01/15/konsep-hukum-pidana-islam-hukuman-untuk-jarimah-zina/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2012

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”²⁴ (Q.S. An-Nur ayat 2)

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Zaid bin Khalid, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah bersabda tentang pezina ghairu mukhsan. “*Dia dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun*”²⁵

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pengasingan disamping hukuman dera. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwasannya tidak ada pengasingan sama sekali. Imam Syafi’I berpendapat bahwa terhadap setiap pezina harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Auza’i.²⁶

Bagi pelaku zina yang berstatus sudah menikah, maka hukumannya lebih berat dibandingkan dengan yang belum menikah, yaitu dirajam sampai mati. Hal ini untuk memenuhi keadilan karena seharusnya orang yang sudah menikah itu bias menjaga kehormatannya, menjaga nama baik keluarganya dan masyarakat serta ia telah memiliki pasangan yang sah.²⁷

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*

²⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’I, Terjemahan At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ fi Al-Fiqh Asy-Syafi’I*, Surakarta: Media Zikir, 2010, hlm. 445

²⁶ Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, *op cit*, hlm. 240

²⁷ Saifudin Shidik, *op cit*, hlm. 131

Al-Hasan Al-Bashri, Ishaq, Ahmad, dan Daud berpendapat bahwa pezina mukhsan didera kemudian dirajam.²⁸ Juhur fuqaha berpegangan dengan hadits ini :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم امرأة من جهينة ورجم يهوديين

وامرأة من عامر من الأزد

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW, merajam seseorang yang bernama Ma’iz dan merajam seorang perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam pula sua orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku Azd.”

Pelaku zina yang sudah menikah mendapat hukuman didera kemudian dirajam. Hukuman ini berdasarkan Hadits Rasulullah dan praktek hokum yang dilakukan oelh Ali bin Abi Thalib kepada Syarahah al-Hamdaniyah. Hadits Rasulullah itu berbunyi :

الثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Artinya : “pelaku zina yang telah nikah atau pernah nikah didera seratus kali dan dirajam.”

Sedangkan perkataan Ali setelah menghukum Syarahah al-hamdaniyah :

جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسوله

²⁸ Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, *op cit*, hlm. 237

Artinya : “Aku mendera dia (Syarahah al-Hamdaniyah) berdasarkan kitab Allah dan lalu aku merajamnya berdasarkan sunnah Rasul-Nya.”

Zina dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya.²⁹

Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkannya aibnya, diasingkan (taghrib), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya. Hukuman ini sebenarnya lebih bersifat preventif (pencegahan) dan pelajaran berharga bagi orang lain. Hal ini mengingat dampak zina yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks tatanan kehidupan individu, keluarga (nasab) maupun masyarakat.³⁰

Hukuman zina tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga berimbas kepada masyarakat sekitarnya, karena murka Allah akan turun kepada kaum atau masyarakat yang membiarkan perzinaan hingga mereka semua binasa, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Jika zina dan riba telah merebak di suatu kaum, maka sungguh mereka telah membiarkan diri mereka

²⁹file:///E:/skripsi%20sinok/Zina%20Menurut%20Hukum%20Islam%20_%20Arief%20Hikmah.htm, diakses pada tanggal 26 Januari 2012

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, op cit, hlm.128

ditimpa azab Allah.” (HR. Al-Hakim). Di dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda: “Ummatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina, namun jika terdapat anak zina, maka Allah Swt akan menimpakan azab kepada mereka.” (H.R Ahmad).

Melihat dampak negatif (mudharat) yang ditimbulkan oleh zina sangat besar, maka Islampun mengharamkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kedalam maksiat zina seperti khalwat, pacaran, pergaulan bebas, menonton VCD/DVD porno dan sebagainya, berdasarkan dalil sadduz zari’ah.³¹ Hal ini perkuat lagi dengan kaidah Fiqh yang masyhur: “Al wasilatu kal ghayah” (sarana itu hukumnya sama seperti tujuan) dan kaidah: “Maa la yatimmul waajib illa bihi fahuwa waajib” (Apa yang menyebabkan tak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya maka ia menjadi wajib pula).³²

Maka secara mafhum muwafaqah, maknanya adalah mendekati zina saja hukumnya dilarang (haram), terlebih lagi sampai melakukan perbuatan zina, maka ini hukumnya jelas lebih haram.

D. Pengertian Pornografi

Pornografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *porne* (yang berarti pelacur) dan *graphe* (yang berarti tulisan atau gambar). Jadi, kata pornografi

³¹file:///E:/skripsi%20sinok/Zina%20Menurut%20Hukum%20Islam%20_%20Arief%20Hikmah.htm, diakses pada tanggal 26 Januari 2012

³² Muhammad Adib Bistri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang : Menara Kudus, 1977, hlm. 70

menunjukkan pada segala karya baik dalam bentuk tulisan atau gambar yang melukiskan pelacur.³³

Kadangkala juga disingkat menjadi “porn”, “pron”, atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dengan erotika, dapat dikatakan pornografi adalah bentuk ekstrim/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah pejabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industry pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat umum.³⁴

Menurut UU no.44 Tahun 2008, pengertian pornografi diatur dalam Pasal 1 angka satu berbunyi :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat “.

Pendapatlain mengatakan, pornografi adalah penyajian seks secara terisolir dalam tulisan, gambar, foto, film, pertunjukan atau pementasan dengan tujuan komersial. Tujuan komersial adalah mereka yang ingin

³³ Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1

³⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, diakses tanggal 5 mei 2011

menonton pertunjukan seksual ini harus mengeluarkan sejumlah uang paling tidak untuk mengakses internetnya.³⁵

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan dicantumkan artinya sebagai berikut³⁶:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi dan merendahkan kaum wanita.
2. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

KUHP merumuskan pornografi pada Pasal 282 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh dapat : tulisan yang diketahuinya isinya atau gambar atau barang yang dikenalnya, melanggar kesusilaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.
2. Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, ataupun untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukkan bahwa boleh didapat: tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman

³⁵http://www.carmelia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=282:pornografi-dan-pornoaksi&catid=41:tulisan-lepas&Itemid=98, diakses pada tanggal 19 Mei 2011

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet ke-4, 2008, hlm. 1094

penjara selama-lamanya sembilan bulan dan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

3. Kalau melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah.³⁷

Dalam pengertian lain, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁸

Dalam Islam pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan lainnya yang menggambarkan sekaligus menjual aurat. Artinya aurat menjadi titik pusat perhatian.³⁹

Berikut dalil Al-Qur'an yang mengenai atau berkenaan dengan pornografi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

³⁷ KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika

³⁸ Undang-Undang Pornografi (UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

³⁹ Fadia Mutiaratu, *Pornografi Dampak Buruk Bagi Perkembangan Jiwa Remaja*, Kalimantan Timur : PT. Gheananta Cahaya Abadi, Cet.1, 2009, hlm. 18

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." (QS. An-Nur: 30 - 31)⁴⁰.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
 اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عُفُوٌّ رَّحِيمٌ

Artinya : "Dan diantara orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah SWT yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (Q.S an-Nur:33)⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Ayat Pojok Bergaris), Semarang : Asy Syifa'

⁴¹ *Ibid*, hlm.121

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : “Hai anak Adam (umat manusia , sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa (selalu bertaqwa kepada Allah) itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT mudah-mudahan mereka selalu ingat.”(Q.S al-A’raf:26)⁴²

Didahulukannya perintah menundukkan pandangan daripada memelihara kemaluan adalah karena pandangan merupakan kontak pertama yang menggerakkan hati menuju kepada zina, karena bencana yang diakibatkan pandangan itu sangat berat dan banyak sekali, bahkan hampir tak dapat ditanggulangi dan pandangan merupakan gerbang yang menggerakkan hati dan indera-indera lainnya.⁴³

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *ibid*,

⁴³ Muhammad Hamidy, Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008, hlm.633-634